

SKRIPSI
UPAYA DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI SUMATERA BARAT DALAM
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN
PITA CUKAI ROKOK



Oleh:

DEVI ADRY
1310012111021

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


LEMBAR PERSETUJUAN

No. Reg : 06/PID/02-II-2019

Nama : Devi Adry
NPM : 1310012111021
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam Memberantas Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok (Studi Kasus Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat)

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas untuk dipertahankan dihadapan penguji

1. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Pembimbing I) 

2. Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing II) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 06/PID-02/II-2019

Nama : Devi Adry
NPM : 1310012111021
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam Memberantas Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok (Studi Kasus Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua) |  |
| 2. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Sekretaris) |  |
| 3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota) |  |
| 4. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Anggota) |  |
| 5. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**UPAYA DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI SUMATERA
BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN
PITA CUKAI ROKOK
(Studi Kasus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sumatera Barat)**

Devi adry¹, Yetisma Saini¹, Syafridatati¹

**¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: deviadryy@gmail.com**

ABSTRAK

Tugas dan wewenang Bea Cukai diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 mengatur tentang Cukai. Pemalsuan pita cukai diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat menemukan sebanyak 1.600 lembar pita cukai rokok yang dipalsukan. Rumusan Masalah : (1) Bagaimanakah upaya Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam memberantas tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok? (2) Apakah kendala yang ditemui oleh petugas Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam memberantas tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam memberantas tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok yaitu : sosialisasi kepada masyarakat, patroli, penggeledahan, pengejaran terhadap pelaku, pemeriksaan. (2) Kendala yang ditemui oleh petugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat adalah : kurangnya jumlah petugas, kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Bea, Cukai, Pemalsuan, Rokok

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **UPAYA BEA CUKAI SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK (Studi Kasus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Barat)**". Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu YetIsma Saini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Syafridatati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, dan kepada Ketua Bagian Hukum Pidana, serta sebagai Pembimbing Akademik dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfina S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Catur selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, dan Bapak Arfa selaku Kepala Seksi Penyuluhan, dan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Barat yang telah berkenan untuk diwawancarai serta memberikan pembahasan skripsi penulis.
6. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Ayah Sahardi Can dan Ibu Sri Ramayenti yang selalu mendidik dan memberikan semangat dan kasih sayang luar biasa dan do'a kepada penulis hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman yang seperjuangan dengan penulis Hafis Qira, Kristoferson, Iqbal Pratama dan lain lain yang tidak disebutkan semuanya.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik moril maupun materil, bimbingan, mencarikan dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran dan berdiskusi serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritikan

dan saran dari berbagai pihak tentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang, Januari 2019

Penulis

DEVIADRY

13100121110121

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Direktorat Jendral Bea dan Cukai.....	8
1. Pengertian Bea dan Cukai.....	8
2. Tugas dan Upaya Direktorat Jendral Bea dan Cukai.....	10
B. Tinjauan tentang Pita Cukai	11
1. Pengertian Pita Cukai	12
2. Sifat atau Karakteristik Cukai.....	13
3. Jenis-Jenis Pelanggaran Pita Cukai	23
C. Tinjauan tentang Rokok.....	24
1. Pengertian Rokok	24
2. Dampak Rokok Bagi Masyarakat.....	25
3. Bentuk-Bentuk Rokok	27
4. Kandungan Rokok	30
D. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	31

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana.....	31
2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam Memberantas Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok di Sumatera Barat.....	42
B. Kendala yang Ditemui Petugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam Memberantas Pemalsuan Pita Cukai Rokok.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	55
B. Saran- saran	56

DAFTAR PUSTAKA